

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem lembaga keuangan syari'ah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Seluruh transaksi yang terjadi dalam kegiatan keuangan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan kepada ajaran Al-qur'an dan sunnah.

Dalam konteks Indonesia prinsip syari'ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah.¹ Lembaga keuangan syari'ah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syari'ah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait.²

Mekanisme keuangan Islam harus terbatas dari praktik bunga. Padahal bunga ini menjadi landasan pokok dalam keuangan konvensional. Jika model bunga telah dikenal luas oleh masyarakat, maka sistem bagi

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm 19.

² *Ibid*, hlm 35.

hasil mungkin masih dianggap hal baru, sehingga sangat sedikit orang memahaminya, mungkin juga para ulama Islam. Kondisi ini sangatlah wajar mengingat sistem ini baru diperkenalkan kembali pada tahun enam puluhan.

Sistem bagi hasil menjadi karakteristik tersendiri yang memiliki keunggulan dibanding bunga. Keunggulan ini tidak saja karena telah sesuai dengan kaidah Islam, tetapi secara ekonomi juga memiliki keunggulan. Oleh karenanya, lembaga keuangan syariah semestinya tidak hanya menjadi lembaga keuangan alternatif melainkan menjadi suatu keharusan (keniscayaan), sebagaimana keharusan umat Islam terhadap pilihan barang konsumsi yang harus halal, cara mencari rizeki dll.³

Peran strategis lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank adalah sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup rakyat. Lembaga keuangan bank dan bukan bank merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian.⁴

³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta; UII Pres. 2004. Hlm. 119.

⁴ M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, Cet.1, 2006, hlm. 3.

Dalam UU Nomor 17 tahun 2013 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usahayang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip ekonomi,⁵ sedangkan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola pola bagi hasil (*syariah*). Unit jasa keuangan syariah koperasi disebut UJKS koperasi adalah unit usaha pada koperasi yang kegiatannya sesuai bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil (*syariah*) sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.⁶

Tantangan berat yang dihadapi bangsa ini adalah masalah kebodohan dan kemiskinan, dengan lainnya lembaga (BMT) memberi titik terang bagi usaha menengah dan mikro. BMT merupakan lembaga keuangan non-bank yang beroperasi dengan sistem syariah. Ciri khas dari BMT adalah memadukan antara layanan sosial dengan layanan komersial serta menerapkan sistem bagi hasil yang sangat sesuai dengan kebutuhan para pelaku usaha mikro kecil.

⁵ Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. pdf

⁶ http://www.smeccda.com/Files/Dep_Pembiayaan/9_Permen_No_35.2_X_Thn_2007.pdf

Dalam siklus ekonomi Islam, BMT dapat dikategorikan koperasi syariah yakni lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola dan menyalurkan dana dari oleh dan untuk masyarakat. Selain merupakan lembaga pengelola dana masyarakat yang memberikan pelayanan tabungan, pinjaman pembiayaan, BMT juga mengelola dana sosial. Semua produk pelayanan dan jasa BMT dilakukan menurut ketentuan syariah yakni bagi hasil.⁷

Banyaknya lembaga keuangan mikro yang tersebar keberbagai pelosok tanah air, rupanya belum mencapai kondisi yang ideal jika diamati secara teliti. Hal ini nampak dari banyaknya lembaga keuangan mikro yang hanya mengejar tarjet pendapatan masing-masing, sehingga tujuan yang lebih besar sering terabaikan, khususnya dalam pengembangan ekonomi masyarakat bawah. Padahal, lembaga keuangan mikro mempunyai posisi strategis dalam pengembangan ekonomi masyarakat kelas bawah. Dalam kondisi yang demikian inilah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) muncul dan mencoba menawarkan solusi bagi masyarakat kelas bawah.⁸

Pembiayaan merupakan salah satu aktivitas penting dalam manajemen BMT yang sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan langsung dengan rencana memperoleh

⁷ <http://alvfirgiena.blogspot.com/2012/04/laporan-tugas-akhir-pembiayaan.html>

⁸ Ahmad Sumiyanto, *Menuju Koperasi Modern* (Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul maal wat Tamwii dalam format Koperasi), Yogyakarta: Debeta, 2008, hlm 15.

pendapatan. Pembiayaan menjadi kegiatan utama lembaga ini, oleh karena itu memerlukan analisis yang cermat agar bisa menghasilkan keuntungan dan mendukung kelangsungan usaha lembaga tersebut.

Sebagian besar dana operasi BMT diputar dalam pembiayaan, keberhasilan BMT dalam mengelola pembiayaan merupakan keberhasilan bisnis BMT.⁹ Lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil dirancang terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik modal (*sahibul maal*) yang menyimpan uangnya dilembaga, lembaga selaku pengelola dana (*mudharib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus pinjaman dana atau pengelolaan usaha.

Pada sisi penerahan masyarakat, *sahibul maal* berhak atas bagi hasil atas usaha lembaga keuangan sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama. Bagi hasil yang diterima *sahibul maal* akan naik turun secara wajar sesuai dengan keberhasilan lembaga keuangan dalam mengelola dana yang dipercayakan kepadanya. Tidak adanya biaya yang perlu digeserkan karena bagi hasil bukan konsep biaya.

Sedangkan penyaluran dana kepada masyarakat, sebagian pembiayaan BMT disalurkan dalam bentuk barang dan jasa yang diberikan untuk nasabahnya. Dengan demikian pembiayaan hanya diberikan apabila barang dan jasanya telah ada terlebih dahulu. Dengan

⁹ *Ibid*, hlm 107

metode ada barang dulu baru ada uang, maka masyarakat dipacu untuk memproduksi barang dan jasa atau mengadakan barang dan jasa. Selanjutnya barang yang akan diadakan menjadi barang jaminan (*collateral*) hutang.¹⁰

Dari paparan tersebut dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada Baitul Maal, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi baitul tamwil. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya pada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.

Pada dataran hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun simpan-pinjam (KSP). Namun demikian, sangat mungkin dibentuk perundangan tersendiri, mengingat, sistem operasional BMT tidak sama

¹⁰ Lasmiatun, *Perbankan Syariah*, Semarang: LSPDM.RA.kartini, 2010, hlm 29.

persis dengan perkoperasian, semisal LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Syariah,dll.¹¹

Aktivitas yang tidak kalah pentingnya dalam manajemen dana BMT adalah pelemparan dana atau pembiayaan yang sering juga disebut dengan *lending-financing*. Istilah ini dalam keuangan konvensional dikenal dengan sebutan kredit. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjang aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan.¹²

Berdasarkan UU No.25 tahun 1992, “koperasi bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”.¹³

Sedangkan menurut PP No.09 tahun 1995, tentang pelaksanaan kegiatan usaha-usaha jasa keuangan syariah oleh koperasi, diantara usaha-usaha jasa koperasi adalah pinjaman, pengertian pinjaman adalah, “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi

¹¹ Ahmad Sumiyanto, *op.cit*, hlm 108.

¹² Muhammad Ridwan, *op.cit*, hlm 162.

¹³ http://www.smeccda.com/files/infosmeccda/uu_permen/uu25.htm

hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan.”

Sebagai bagian penting dari aktivitas BMT, kemampuan dalam menyalurkan sangat mempengaruhi tingkat performance lembaga. Hubungan antara tabungan dan pembiayaan dapat dilihat dari kemampuan BMT untuk meraih dana sebanyak-banyaknya serta kemampuan menyalurkan dana secara baik.¹⁴

KJKS BMT Walisongo Mijen merupakan BMT yang terletak di daerah Mijen Semarang yang berdiri ditengah-tengah masyarakat menginginkan perbaikan ekonomi dan menjadi salah satu lembaga keuangan non Bank juga mempunyai tujuan yang sama dengan BMT-BMT lainnya sebagai lembaga untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Produk pembiayaan yang ditawarkan KJKS BMT Walisongo memang bervariasi diantaranya adalah pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *murabahah* pada KJKS BMT Walisongo Mijen dianggap lebih meringankan dalam pengembaliannya dan dalam pelayanannya juga memuaskan.

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari di KJKS BMT Walisongo Mijen

¹⁴ Muhammad Ridwan, *op.cit* hlm 164-165.

Semarang. Karakteristik pembiayaan *murabahah* yang *profitable*, mudah dalam penerapan dan dengan resiko yang ringan untuk diperhitungkan, sistem bagi hasil yang dilaksanakan menjadi salah satu hal yang menarik di BMT.

Prosedur untuk menjadi nasabah di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang tidaklah terlalu sulit. Masyarakat yang ingin menjadi nasabah *murabahah* tinggal mendaftarkan diri ke KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang yang kemudian di tindak lanjuti oleh pihak KJKS BMT dengan survei ketempat tinggal pemohon. Apabila disetujui, maka KJKS BMT akan segera mencairkan dana *murabahah* kepada pemohon dalam bentuk uang tunai dan bukan dalam bentuk peralatan maupun barang yang dibutuhkan oleh pemohon.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul, “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH TERHADAP PILIHAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KJKS BMT WALISONGO MIJEN SEMARANG”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalahnya adalah

Bagaimana pengaruh faktor-faktor keputusan nasabah terhadap pilihan pembiayaan murabahah di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor keputusan nasabah terhadap pilihan pembiayaan murabahah pada KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- a) Untuk menambah informasi yang bermanfaat bagi pembaca yang berkepentingan dan sebagai salah satu sumber referensi bagi pembaca dalam mengatasi permasalahan yang sama.
- b) Bagi KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan juga sebagai masukan dalam meningkatkan pelayanan pada konsumen/nasabah.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I yang berjudul PENDAHULUAN berisi sub bab: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tujuan dan Kegunaan, dan Sistematika Penelitian.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA, berisi Tinjauan pustaka , Penelitian terdahulu, Kerangka Pemikiran Penelitian, Hipotesis.

Bab III METODE PENELITIAN berisi sub bab variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metodologi pengumpulan data, variabel penelitian dan pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN berisi sub bab mengenai gambaran umum KJKS BMT Walisongo, gambaran umum responden, persebaran data responden, penyajian dan penjelasan hasil estimasi data.

Bab V PENUTUP berisi sub bab kesimpulan-kesimpulan dari serangkaian pembahasan dan saransaran dari penulis.